

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu tata cara penyelenggaraan program Jaminan Sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. JKN merupakan suatu konsep yang menganggap bahwa layanan kesehatan dianggap lebih baik diselenggarakan melalui asuransi sosial dari pada diselenggarakan oleh pemerintah yaitu melalui institusi yang dianggap berkemampuan lebih tinggi dalam membiayai kesehatan atas nama peserta jaminan sosial. Institusi yang dimaksud adalah BPJS. Rakyat diwajibkan membayar iuran kepada BPJS setiap bulannya. Jika rakyat tidak membayar maka akan dihukum oleh negara dengan sanksi berupa denda. Iuran yang akan terus dipungut setiap bulannya ini, tidak dapat dikembalikan kecuali dalam bentuk layanan kesehatan menurut standar BPJS, yaitu ketika sakit saja. Dana yang terkumpul akan dikelola layaknya pengelolaan keuangan pada lembaga asuransi (konvensional).

2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menyimpulkan, bahwa ada empat hal yang bertentangan/tidak sesuai dengan konsep dalam ekonomi Islam, yaitu:
  - a. Hukum Kufur, yaitu hukum selain hukum Islam, sehingga mengandung “Maghrib” dalam pengelolaannya.
  - b. Konsep pendapatan negara yang bertentangan. Konsep JKN tidak sesuai dengan prinsip yang harus ditaati oleh *Ulil Amr* dalam melaksanakan pemungutan pendapatan negara. Karena dalam ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus ditaati oleh *Ulil Amr* dalam melaksanakan pemungutan pendapatan negara.
  - c. Jaminan sosial merupakan tanggungjawab negara. Konsep JKN berusaha menghilangkan peran dan tanggungjawab negara dalam mengurus rakyat. Padahal dalam pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyat negara berperan secara langsung, yaitu negara wajib menyediakan kebutuhan keamanan, kesehatan, dan pendidikan secara gratis kepada seluruh rakyat.
  - d. Jaminan sosial Islam berkualitas dan gratis. Dalam JKN, jaminan kesehatan yang diperoleh rakyat wajib dengan membayar iuran (asuransi sosial). Bagi peserta yang tidak membayar iuran atau terlambat membayar iuran maka ia harus membayar biaya kesehatannya sebeum kewajibannya dilunasi dan harus membayar denda administrative keterlambtan sebesar 2% (dua persen) perbulan

dari total iuran yang tertunggak. Serta manfaat akomodasi yang dibedakan berdasarkan besarnya iuran yang dibayarkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran:

1. Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, yaitu Islam yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Oleh karena itu sudah seharusnya kita mempelajari Islam lebih dalam dan *kaffah*. Dan bersyukurlah jika kita telah dilahirkan dalam keadaan Islam, karena sesungguhnya kita sudah berada dijalan yang benar dan Islam adalah nikmat yang paling utama. Dan sebarkanlah Islam agar *rahmatan lil 'alamin* itu dapat terwujud sempurna.
2. Indonesia, negara dengan mayoritas muslim dan terbesar didunia, sudah seharusnya menerapkan kaidah-kaidah Islam dalam setiap segi kehidupannya dan menjadikan Indonesia pusat peradaban Islam di masa mendatang. Oleh karena itu mulailah untuk mengkaji aspek Islam dalam segala bidang, khususnya bidang ekonomi bagi penulis, dan mulai menerapkannya dan mengembangkannya.